



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 103/RT.01.3/1377/2025

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL Padang) akan melaksanakan lelang Non eksekusi wajib Barang Milik Negara berupa :

- 1 (satu) paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara Pemilu Tahun 2024 dengan berat kurang lebih 14.166 Kg, Nilai Limit Rp. 17.707.500,- dan Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. Rp. 7.083.000,-.

Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran melalui internet (*open bidding*) yang akan dilaksanakan pada :

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	11 Juli 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran	:	11 Juli 2025 , Pukul 10.30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor KPU Kota Pariaman Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

Persyaratan :

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sekaligus/tidak boleh dicicil (harus sama dengan pengumuman lelang ke nomor Virtual Account yang sudah efektif masuk rekening KPKNL Padang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

5. Setelah menyetorkan uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang besaran penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit disahkan oleh Pejabat Lelang/ Pelelang sebagai pemenang lelang.
6. Pemenang lelang diwajibkan membayarkan pelunasan harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2 % maksimal 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Uang jaminan peserta lelang yang kalah akan disetorkan kembali oleh KPKNL Padang ke rekening masing –masing peserta lelang.
7. Apabila pemenang yang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai PNBPN.
8. Objek lelang berada di gudang Gudang Logistik KPU Kota Pariaman Desa Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman (Samping MR DIY Pariaman).
9. Peserta lelang disarankan agar melihat kondisi objek lelang sebelum melakukan penawaran dan bagi peserta lelang yang tidak melihat dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan menyetujui aspek legal objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi “as is”) dan peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan dan tuntutan apapun.
10. Pemenang lelang wajib membuat Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali. Surat pernyataan tersebut diserahkan ke Panitia Lelang KPU Kota Pariaman sebelum penyerahan objek lelang kepada pemenang lelang..
11. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang kantor KPU Kota Pariaman saudara Suhelman, SE, M.Si (085274229229) dan Tri Udayani (081275651499) serta dapat menghubungi KPKNL Padang telepon (0776) 28299, 20306.

Pariaman, 4 Juli 2025
Sekretaris,

Darlis, S.Sos, MM



DOKUMENTASI

